

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung
dari lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan
penerangan sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - c. Nomor 96/M 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172'O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;

- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

Keputusan ini,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN-PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.

- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

9.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 168 buah;
2. SLB Negeri 36 buah;
3. SLTP Negeri 9.842 buah;
4. SMU Negeri 2.723 buah;
5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 6
NOMOR 134/1998
TANGGAL 29 JANUARI 1998

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PROVINSI						PENEGEHAAN					Jumlah	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2
2	JAWA BARAT	3	-	19	19	-	-	-	-	-	-	-	78
3	JAWA TENGAH	3	-	57	16	-	-	-	-	-	-	-	78
4	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6
5	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	-	-	-	-	-	2	75
6	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	-	-	-	-	-	1	17
7	SUMATERA UTARA	-	-	14	0	2	-	-	-	-	-	-	20
8	SUMATERA BARAT	-	-	7	6	1	-	-	-	-	-	-	16
9	RIAU	1	1	13	5	1	-	-	-	-	-	-	21
10	JAMBI	1	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	14
11	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	-	-	-	-	-	-	26
12	LAMPUNG	1	-	15	6	1	-	-	-	-	-	-	23
13	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	-	-	-	-	-	-	17
14	KALIMANTAN SELATAN	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	11
15	KALIMANTAN TIMUR	3	1	7	4	-	-	-	-	-	-	-	15
16	SLAWESI UTARA	1	-	10	4	-	-	-	-	-	-	-	15
17	SLAWESI TENGAH	1	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	11
18	SLAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	-	-	-	-	-	-	43
19	SLAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	11
20	MALUKU	-	-	12	4	-	-	-	-	-	-	-	17
21	BALI	1	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	8
22	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	9	6	1	-	-	-	-	-	-	18
23	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	-	-	-	-	-	-	16
24	RIAU JAYA	-	-	0	2	2	-	-	-	-	-	-	4
25	BENGKULU	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	8
26	ACEH TIMUR	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	6
Jumlah		37	0	211	169	17	0	0	6	2	0	7	621

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

2.2

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	1	-	2	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	1	-	-	1	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	-	-	-	1	-	1	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	-	-	-	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	1	-	-	1	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	1	-	-	1	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	-	-	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	6
	JUMLAH	37	6	386	168	17	614	0	0	5	2	0	7	621

2	3	4	5	6	7
	48. SLTP Negeri 2 Tanggulangin	-	Tanggulangin	Kabupaten Sidoarjo	11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230
	49. SLTP Negeri 4 Waru	-	Waru	Kabupaten Sidoarjo	11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350
	50. SLTP Negeri 2 Balongbendo	-	Balongbendo	Kabupaten Sidoarjo	
	51. SLTP Negeri 3 Candi	-	Candi	Kabupaten Sidoarjo	
	52. SLTP Negeri 2 Palang	-	Palang	Kabupaten Tuban	
	53. SLTP Negeri 2 Bangilan	-	Bangilan	Kabupaten Tuban	
	54. SMU Negeri 1 Baureno	-	Baureno	Kabupaten Bojonegoro	11.1.2.4251.23.01.05.5110 11.1.2.4251.23.01.05.5120 11.1.2.4251.23.01.05.5150 11.1.2.4251.23.01.05.5210
	55. SMU Negeri 1 Kedamean	-	Kedamean	Kabupaten Gresik	11.1.2.4251.23.01.05.5220 11.1.2.4251.23.01.05.5230 11.1.2.4251.23.01.05.5250 11.1.2.4251.23.01.05.5350
	56. SMU Negeri 1 Balung	-	Balung	Kabupaten Jember	
	57. SMU Negeri 1 Plemahan	-	Plemahan	Kabupaten Kediri	
	58. SMU Negeri 1 Pronojiwo	-	Pronojiwo	Kabupaten Lumajang	
	59. SMU Negeri 3 Lamongan	-	Lamongan	Kabupaten Lamongan	

2	3	4	5	6	7
	6. SMK Negeri 1 Maliana	--	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.2.4267.23.01.27.5110 11.1.2.4267.23.01.27.5120 11.1.2.4267.23.01.27.5150 11.1.2.4267.23.01.27.5210 11.1.2.4267.23.01.27.5220 11.1.2.4267.23.01.27.5230 11.1.2.4267.23.01.27.5250 11.1.2.4267.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

